

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PENGARUH KEBERADAAN FITUR MARITIM DALAM DELIMITASI  
BATAS MARITIM NEGARA**

OLEH

**Nama Penyusun : Nadhira Nur Aqila**  
**NPM : 2014200030**

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Parthiana', with a long horizontal line extending to the right below the signature.

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL. M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Nadhira Nur Aqila**  
No. Pokok : **2014200030**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya Penulisan Hukum yang berjudul:

### **Pengaruh Keberadaan Fitur Maritim dalam Delimitasi Batas Maritim Negara**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

(Nadhira Nur Aqila - 2014 200 030)

### **Abstrak**

*Sebagai dua pertiga bagian dari bumi, wilayah laut mengelilingi daratan yang berada di bawah kedaulatan berbagai negara. Sama halnya dengan daratan, seiring berjalannya waktu dikenal pula wilayah laut yang dapat berada di bawah kedaulatan negara dan ada pula yang tidak. Wilayah laut ini kemudian dikenal dengan istilah zona maritim, yang masing-masing memiliki kriteria dan pengaturan yang berbeda. Pengaturan mengenai zona maritim memiliki perjalanan yang panjang hingga pada akhirnya dirumuskan ke dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).*

*Salah satu pengaturan penting yang terdapat dalam UNCLOS 1982 adalah mengenai delimitasi batas zona maritim. Delimitasi dimaksudkan untuk membagi zona maritim antara negara-negara yang bertetangga, baik yang berseberangan maupun bersebelahan. Zona-zona maritim yang dimaksud adalah Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. Dalam proses delimitasi, salah satu metode yang diterapkan adalah penarikan garis sama jarak dari titik-titik terluar masing-masing negara. Namun, penarikan garis sama jarak akan bermasalah ketika terdapat fitur-fitur maritim, seperti pulau, batuan, dan elevasi surut, di zona maritim yang dilakukan delimitasi, yang memungkinkan perlunya penyesuaian penarikan garis sama jarak. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana pengaruh masing-masing fitur maritim dalam proses delimitasi batas zona maritim negara.*

**Kata Kunci:** UNCLOS 1982, Delimitasi Batas Zona Maritim, Fitur Maritim, Penyesuaian Penarikan Garis Sama Jarak.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang hanya karena izin dan karunia-Nya penulisan hukum berjudul **“Pengaruh Keberadaan Fitur Maritim dalam Delimitasi Batas Maritim Negara”** ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat penyelesaian Program Sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan secara materiil maupun immateriil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Airlangga Hadigama dan Moekti H. Soejachmoen, yang tanpa lelah memberikan dukungan dan doa agar penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Duta Besar Dr. Eddy Pratomo, selaku Utusan Khusus Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim antara Indonesia dan Malaysia, yang telah memberikan saya banyak pelajaran dan pengalaman dalam memahami proses delimitasi batas maritim selama saya melakukan program magang.
3. Bapak Duta Besar Arif Havas Oegroseno, selaku mantan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, yang telah memberikan saya banyak pelajaran dan pengalaman dalam memahami berbagai bidang Hukum Laut selama saya melakukan program magang.
4. Bapak Dr. Haryo Budi Nugroho, S.H., LL.M, selaku Wakil Asisten Utusan Khusus Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim antara Indonesia dan Malaysia sekaligus mentor saya sejak tahun 2015, yang memperkenalkan saya pada Hukum Laut dan tanpa hentinya memberikan dorongan agar penulisan hukum ini terwujud.
5. Bapak Sora Lokita, S.H., MIL, selaku Kepala Bidang Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, yang telah memberikan banyak pelajaran, arahan, serta

dukungan dalam memahami topik dan menyusun penulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya.

6. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Ibu Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M, Ph.D., selaku dosen wali saya yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan kepada saya serta mengasah pengetahuan melalui berbagai diskusi sejak penulisan proposal judul hingga akhir penulisan hukum ini.
13. Seluruh Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah bekerja dan banyak membantu sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.
14. Anastasia Anggita, Irene Hadi Wijaya, dan Merlyn Margaretha, teman seperjuangan selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang tanpa hentinya memberikan dorongan, bertukar pikiran, dan dukungan agar penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.
15. Petra Siti Sabrina dan Ratri Kristina, yang telah menjadi teman diskusi dan bertukar informasi selama penulisan hukum ini.

16. Teman-teman terdekat saya, Aloysius Aryo, Anastasia Marta, Bani Amella, Camilia Adianti, Dinda Amalia, Diva Nabila Arumsari, Nabilah Nindita, dan Yealinzka Tinnovia, yang selalu sabar memberikan dukungan dan menunggu saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
17. Teman dan anak didik dalam kompetisi *International Humanitarian Law Moot*, Kevin Setiadi dan Wishnu Adisatya, yang selalu memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah saya dalam penulisan hukum ini.
18. Teman-teman panitia *International Student Conference 2018*, Aliya Alifadrianti, Christian Sandjaja, Christopher CB, Emyr Rahadian, Feby Elvany, Galuh Larasati, Isabella Revina, Reizka Dwidianto, Rima Rahmawati, dan Zefanya Prabowo, yang selalu menghibur ketika saya mengalami kesulitan dalam penulisan hukum ini.
19. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
20. Dan kalian semua yang karena keterbatasan tidak dapat saya cantumkan di lembar kertas ini, saya ucapkan terima kasih banyak.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini mengingat keterbatasan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan segala bentuk kritik, saran maupun pertanyaan terhadap penulisan hukum ini untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. Segala bentuk tersebut dapat dikirimkan ke alamat e-mail saya [nadhiranaqila@gmail.com](mailto:nadhiranaqila@gmail.com).

Bandung, 6 Juni 2018

Nadhira Nur Aqila

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II PROSES DELIMITASI BATAS ZONA MARITIM NEGARA ....</b>	<b>10</b>
2.1 Zona Maritim .....	10
2.1.1 Laut Teritorial .....	11
2.1.2 Zona Tambahan .....	12
2.1.3 Zona Ekonomi Eksklusif.....	12
2.1.4 Landas Kontinen .....	13
2.1.5 Laut Lepas.....	14
2.1.6 Kawasan/Dasar Laut Internasional .....	14
2.2 Prinsip dan Metode Delimitasi Batas Zona Maritim .....	15
2.2.1 Prinsip Delimitasi Batas Zona Maritim .....	15
2.2.2 Metode Delimitasi Batas Zona Maritim .....	18
2.3. Penetapan Batas Zona Maritim.....	24
2.3.1 Negosiasi Antarnegara.....	24
2.3.2 Badan Penyelesaian Sengketa.....	25

<b>BAB III PENGATURAN SECARA UMUM MENGENAI FITUR MARITIM DALAM HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>28</b>
3.1 Fitur Maritim.....	28
3.1.1 Berdasarkan Pengaturan di Luar UNCLOS 1982.....	28
3.1.2 Berdasarkan Pengaturan UNCLOS 1982.....	29
3.2 Putusan Arbitrase dalam Kasus Laut Tiongkok Selatan.....	31
3.2.1 Latar Belakang Kasus .....	31
3.2.2 Dampak Putusan terhadap Status Fitur Maritim.....	33
<b>BAB IV PENGARUH KEBERADAAN FITUR MARITIM DALAM PROSES DELIMITASI BATAS MARITIM NEGARA .....</b>	<b>36</b>
4.1 Hasil Negosiasi Antarnegara dalam Delimitasi Batas Zona Maritim yang Melibatkan Keberadaan Fitur Maritim.....	36
4.1.1 Perjanjian antara Italia-Tunisia di Laut Mediterania.....	36
4.1.2 Perjanjian antara Venezuela-Amerika Serikat, Belanda, dan Perancis di Karibia Timur.....	38
4.1.3 Perjanjian Indonesia-Singapura dalam Delimitasi Selat Singapura Bagian Barat.....	38
4.2 Kasus-Kasus Delimitasi Batas Zona Maritim yang Melibatkan Keberadaan Fitur Maritim.....	41
4.2.1 <i>Gulf of Maine</i> .....	41
4.2.2 <i>Eritrea/Yemen</i> .....	46
4.2.3 <i>Qatar v. Bahrain</i> .....	51
4.2.4 <i>Black Sea</i> .....	52
4.2.5 <i>Bangladesh v. Myanmar</i> .....	54
4.3 Analisis Pengaruh Keberadaan Fitur Maritim dalam Proses Delimitasi Batas Zona Maritim Negara .....	55

<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran .....	61
Daftar Pustaka .....	62
Daftar Gambar	
2.1 Zona Maritim .....	10
2.2.2.1-A Metode Sama Jarak pada Negara-Negara Berseberangan .....	19
2.2.2.1-B Metode Sama Jarak pada Negara-Negara Bersebelahan .....	19
2.2.2.3 <i>Full</i> dan <i>semi-enclave</i> .....	21
4.1.1 Batas Landas Kontinen Italia-Tunisia.....	37
4.1.3-A Batas Laut Teritorial Indonesia-Singapura 1973 .....	39
4.1.3-B Peta Batas Laut Teritorial Indonesia-Singapura 2009 .....	40
4.1.3-C Batas Laut Teritorial Indonesia-Singapura di Bagian Barat Selat Singapura .....	41
4.2.1-A Klaim Kanada dan Amerika Serikat Sejak Tahun 1977 .....	43
4.2.1-B Klaim Kanada dan Amerika Serikat dalam Kasus.....	44
4.2.1-C Garis Batas Zona Maritim yang Ditentukan oleh Mahkamah Internasional.....	45
4.2.2-A Wilayah Sengketa <i>Eritrea/Yemen</i> .....	48
4.2.2-B Batas Maritim <i>Eritrea/Yemen</i> .....	50
4.2.4-A Klaim Romania dan Ukraina .....	53
4.2.4-B Penetapan Batas Zona Maritim Romania-Ukraina oleh Mahkamah Internasional.....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Delimitasi batas zona maritim merupakan suatu proses penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain di laut.<sup>1</sup> Proses tersebut secara mendasar menjadi kebutuhan bagi setiap negara. Tidak hanya dikarenakan adanya tuntutan untuk melakukannya di kalangan masyarakat internasional, tetapi lebih utama dikarenakan adanya keperluan penegakan hak dan kewajiban negara di laut. Hak dan kewajiban yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan berbagai zona maritim yang dikenal dalam rezim Hukum Laut. Layaknya hak dan kewajiban yang berdasar pada zona maritim yang ada, delimitasi batas zona maritim pun dilakukan berdasarkan zona maritim tersebut.

Sebelum adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (“UNCLOS 1982”) yang hingga saat ini masih digunakan sebagai instrumen Hukum Laut yang utama, pengaturan mengenai Hukum Laut memiliki sejarah yang cukup panjang yang berawal dari penerapan konsep *mare clausum* dan *mare liberum*.<sup>2</sup> Konsep *mare clausum* memungkinkan adanya wilayah laut yang tertutup dan berada di bawah kedaulatan suatu negara, sementara *mare liberum* memungkinkan adanya laut lepas, yang terbuka bagi seluruh negara.<sup>3</sup> Selanjutnya, penguasaan atas wilayah laut berkembang dengan didasarkan pada konsep yang disebut dengan *cannon-shot rule*,<sup>4</sup> yaitu mengukur perairan wilayah sejauh jangkauan meriam yang ditembakkan dari pantai dengan jarak maksimal sejauh 3 mil laut.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis* (Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 1. [“Andi Arsana”]

<sup>2</sup> Bo Johnson Theutenberg, *Mare Clausum et Mare Liberum*, Arctic, 1984, Vol. 37, No. 4, hlm. 481.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea* (Cambridge University Press, 2012), hlm. 20-21.

<sup>5</sup> Mil laut atau *nautical miles* merupakan satuan yang digunakan dalam penghitungan jarak di laut. 1 mil laut setara dengan 1.852 meter. Lihat The International Bureau of Weights and Measures, *The International System of Units (SI)*, 2006, 8<sup>th</sup> Edition, hlm. 127.

Melihat adanya kebutuhan untuk membentuk instrumen yang baku dalam Hukum Internasional, Liga Bangsa-Bangsa (“LBB”) pada tahun 1924 menunjuk sebuah panitia ahli yang khusus membahas mengenai topik-topik apa saja yang harus dikodifikasikan.<sup>6</sup> Laut teritorial, yang merupakan salah satu dari tiga topik dalam Konferensi *The Hague* pada tahun 1930, tidak berhasil dikodifikasikan.<sup>7</sup> Sehingga pada tahun 1948, setelah LBB digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”), dibentuklah *International Law Commission* (“ILC”) berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Piagam PBB.<sup>8</sup> Atas permintaan Majelis Umum PBB, ILC membuat laporan mengenai isu-isu penting dalam Hukum Laut, yang mendorong terjadinya Konferensi Hukum Laut I pada tahun 1958.<sup>9</sup>

Konferensi Hukum Laut I, yang dihadiri oleh 86 negara, menghasilkan 4 (empat) buah konvensi, yaitu: Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati di Laut Lepas, dan Konvensi tentang Landas Kontinen.<sup>10</sup> Keempat konvensi tersebut dikenal sebagai UNCLOS Jenewa 1958. Walaupun berhasil membentuk UNCLOS Jenewa 1958, namun tetap terdapat beberapa permasalahan utama yang belum terselesaikan, yaitu lebar maksimal dari Laut teritorial serta kejelasan mengenai definisi dari Landas Kontinen.<sup>11</sup> Konferensi Hukum Laut II pada tahun 1960 berusaha memecahkan permasalahan mengenai lebar maksimal dari Laut teritorial.<sup>12</sup> Namun, suara bulat tidak tercapai mengenai hal tersebut. Karena perkembangan yang sangat pesat dalam bidang Hukum Laut ini, terutama setelah berlakunya UNCLOS Jenewa 1958, maka diadakanlah Konferensi Hukum Laut III pada tahun 1973 hingga

---

<sup>6</sup> R. R. Churchill dan A.V. Lowe, *The law of the sea* (3<sup>rd</sup> edn, Manchester University Press, 1999), hlm. 14. [“Churchill”]

<sup>7</sup> Churchill, *supra* note 6; I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Penerbit Yrama Widya, 2014), hlm. 11. [“Wayan Parthiana”]

<sup>8</sup> Wayan Parthiana, hlm. 15.

<sup>9</sup> Churchill, *supra* note 6, hlm. 15.

<sup>10</sup> Churchill, *supra* note 6, hlm. 15; Wayan Parthiana, *supra* note 7, hlm. 17.

<sup>11</sup> Konvensi Landas Kontinen tidak memberikan definisi geologis yang jelas, tetapi hanya mengutamakan pengaturan mengenai diperbolehkannya eksploitasi pada zona tersebut. Pada akhirnya ketentuan batas kedalaman 200 meter tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan eksploitasi pada kedalaman lebih dari 200 meter. Lihat Malcolm N. Shaw, *International Law* (6<sup>th</sup> edn, Cambridge University Press, 2008), hlm. 586. [“Shaw”]

<sup>12</sup> Churchill, *supra* note 6, hlm. 15.

tahun 1982 dan kemudian menghasilkan UNCLOS 1982 seperti yang dikenal pada saat ini.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, sejak adanya UNCLOS 1982, pada akhirnya terdapat pengaturan baku mengenai berbagai zona maritim, yaitu: Laut Teritorial; Perairan Kepulauan; Zona Tambahan; Zona Ekonomi Eksklusif (“ZEE”); Landas Kontinen; Laut Lepas; dan Kawasan / Dasar Laut Internasional (*the Area*). Namun, tidak hanya kejelasan mengenai pembagian zona maritim, UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang jelas mengenai konsep-konsep penting dalam delimitasi batas zona maritim negara, yaitu: titik dasar dan garis pangkal. Titik dasar merupakan titik-titik yang dijadikan acuan dalam menentukan klaim dan garis batas zona maritim.<sup>14</sup> Sementara, garis pangkal merupakan garis air rendah (*low-water line*) di sepanjang pantai seperti yang terlihat pada peta skala besar, yang diakui oleh negara pantai yang bersangkutan.<sup>15</sup> Selain garis pangkal normal, di dalam UNCLOS 1982 dikenal beberapa jenis lain, di antaranya garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan.<sup>16</sup> Penggunaan keduanya kemudian bergantung pada konfigurasi pantai serta status dari negara pantai yang bersangkutan – negara kepulauan atau tidak.

Zona-zona maritim yang kemudian menjadi relevan dalam delimitasi garis batasnya adalah Laut Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen. Masing-masing zona maritim tersebut memiliki pengaturan tersendiri mengenai delimitasi, yaitu Pasal 15 UNCLOS 1982 bagi Laut Teritorial, Pasal 74 UNCLOS 1982 bagi ZEE, dan Pasal 83 UNCLOS 1982 bagi Landas Kontinen. Perlu digarisbawahi bahwa ketiga pengaturan yang disebutkan berlaku baik bagi negara-negara yang berseberangan (*opposite states*) maupun negara-negara yang bersebelahan (*adjacent states*).

Berdasarkan data, terdapat potensi sebanyak 420 batas zona maritim di dunia.<sup>17</sup> Namun, jumlah perjanjian batas zona maritim yang telah disepakati

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 16.

<sup>14</sup> Andi Arsana, *supra* note 1, hlm. 12.

<sup>15</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 10 Desember 1982, Pasal 5. [“UNCLOS 1982”]

<sup>16</sup> UNCLOS 1982, Pasal 7 dan Pasal 47.

<sup>17</sup> The US Dept of State, Bureau of Oceans and International Environment and Scientific Affairs, *Limits in the Seas, Maritime Boundaries of the World*, 1990.

hingga saat ini bahkan belum mencapai setengah dari kemungkinan tersebut.<sup>18</sup> Hal ini salah satunya disebabkan oleh lamanya proses negosiasi yang harus ditempuh. Terdapat beberapa contoh, yaitu: (i) Indonesia dan Vietnam dalam menyelesaikan negosiasi delimitasi Landas Kontinen membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun, serta (ii) Bangladesh dan India dalam sengketa delimitasi di Teluk Benggala, sebelum pada akhirnya diselesaikan melalui pihak ketiga, membutuhkan waktu negosiasi selama kurang lebih 32 tahun.<sup>19</sup> Selain proses panjang negosiasi yang belum tentu berujung pada kesepakatan, jumlah penyelesaian sengketa delimitasi batas zona maritim melalui pihak ketiga hingga tahun 2017 baru mencapai 25 kasus.<sup>20</sup> Beberapa fenomena di atas menunjukkan bahwa delimitasi batas zona maritim bukan merupakan suatu proses yang mudah untuk ditempuh.

Faktor utama yang membuat proses tersebut menjadi sulit adalah adanya berbagai permasalahan mengenai delimitasi yang menghambat tercapainya kesepakatan mengenai batas zona maritim negara. Contoh dari permasalahan yang dimaksud, antara lain: adanya perjanjian batas sebelumnya yang tidak sesuai dengan kondisi fisik wilayah delimitasi,<sup>21</sup> adanya klaim berdasarkan hak-hak historis,<sup>22</sup> adanya klaim yang tumpang tindih (*overlapping claims*),<sup>23</sup> dan keberadaan fitur maritim dalam area delimitasi.<sup>24</sup> Khusus untuk konteks kajian

---

<sup>18</sup> Tafsir Malick Ndiaye, *The judge, maritime delimitation and the grey areas*, Indian Journal of International Law, 2015, Vol. 55, No. 4, hlm. 494. [“Ndiaye”]

<sup>19</sup> Lihat Etty R. Agoes, *Indonesia: Problems Encountered in Some Unresolved Boundaries and the Outermost Islands Issues*, Jurnal Hukum Internasional, 2011, Vol. 9, No. 1, hlm. 9; *Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration Bangladesh and India (Bangladesh v. India)* (Final Award) [2014] ICGJ 479 (PCA), hlm. 1, 14 [“Bangladesh v. India”].

<sup>20</sup> Stephen Fietta dan Robin Cleverly, *A Practitioner’s Guide to Maritime Boundary Delimitation* (Oxford University Press, 2016), hlm. xiii-xiv [“Stephen Fietta dan Robin Cleverly”]; <https://www.ejiltalk.org/category/law-of-the-sea/maritime-delimitation/>, diakses pada 27 Februari 2018.

<sup>21</sup> *Bangladesh v. India*, *supra* note 19.

<sup>22</sup> *Second stage of the proceedings between Eritrea and Yemen (Maritime Delimitation) (Eritrea/Yemen)* (Award) [1999] RIAA Vol. XXII, hlm. 335-410. [“Eritrea/Yemen”]; *South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China)* (Award) [2016] ICGJ 495 (PCA) [“South China Sea Arbitration”].

<sup>23</sup> *Delimitation of the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf (Barbados v. Trinidad and Tobago)* (Award) [2006] RIAA Vol. XXVII, hlm. 147-251.

<sup>24</sup> *Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)* (Judgment) [2009] ICJ Rep 61. [“Black Sea”]; *Dispute concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh*

ini, permasalahan yang relevan dan akan diangkat adalah mengenai *overlapping claims* dan keberadaan fitur maritim.

*Overlapping claims* pada dasarnya terjadi ketika terdapat 2 (dua) atau lebih negara yang memperebutkan suatu kawasan laut sebagai zona maritimnya, yang luasnya lebih kecil dibandingkan dengan luas maksimal zona maritim masing-masing pihak. Untuk itu, dibutuhkan perundingan untuk mencapai kesepakatan mengenai garis batas zona maritim yang pasti. Permasalahan tersebut kemudian akan menjadi lebih kompleks ketika terdapat sebuah fitur maritim pada wilayah delimitasi. Sebab, fitur maritim akan mempengaruhi jalannya proses serta hasil dari delimitasi batas zona maritim, terutama dari segi seberapa besarnya wilayah yang dapat diberikan kepada negara pantai yang berhak.

Walaupun UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tersendiri, fitur maritim dapat dipahami sebagai bagian permukaan bumi yang terdapat di laut, yang tidak tertutup air.<sup>25</sup> Berbagai wujud fitur maritim yang didefinisikan oleh UNCLOS 1982 hingga saat ini adalah elevasi surut (*low-tide elevation*), pulau, dan batuan.<sup>26</sup> Elevasi surut dikatakan sebagai daratan yang terlihat pada saat air laut surut dan tidak terlihat pada saat air laut pasang.<sup>27</sup> Sementara, pulau dikatakan sebagai daratan yang terlihat walaupun pada saat air laut pasang dan dapat dengan sendirinya menyokong kehidupan manusia ataupun kehidupan dari segi ekonomi.<sup>28</sup> Faktor inilah yang membedakannya dari batuan, sebab batuan tidak dapat dengan sendirinya menyokong kehidupan manusia ataupun kehidupan dari segi ekonomi.<sup>29</sup>

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, keberadaan berbagai fitur maritim pada wilayah delimitasi akan mempengaruhi hasil dari delimitasi batas zona maritim. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari ada atau tidaknya hak terhadap zona maritim yang dapat diberikan kepada negara pantai yang bersangkutan.

---

*and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh v. Myanmar)* (Judgment) [2012], paragraf 298-319 ["Bangladesh v. Myanmar"]; Eritrea/Yemen, *supra* note 22.

<sup>25</sup> Eleanor Freund, Belfer Center for Science and International Affairs, *Freedom of Navigation in the South China Sea: A Practical Guide*, 2017, hlm. 1. ["Eleanor Freund"]

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> UNCLOS 1982, Pasal 13.

<sup>28</sup> UNCLOS 1982, Pasal 121 ayat (1).

<sup>29</sup> UNCLOS 1982, Pasal 121 ayat (3).

Namun, pemberian hak tersebut akan bergantung pada klasifikasi dari fitur maritim itu sendiri.<sup>30</sup> Pemberian hak tersebut dapat ditentukan oleh negara-negara yang bersangkutan,<sup>31</sup> maupun Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea / ITLOS*),<sup>32</sup> Mahkamah Internasional (*International Court of Justice / ICJ*),<sup>33</sup> atau Arbitrase,<sup>34</sup> sebagai pihak ketiga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa delimitasi batas zona maritim.

Pada tahun 2016, Arbitrase,<sup>35</sup> dalam hal ini di bawah naungan *Permanent Court of Arbitration*, mengeluarkan putusan terhadap sengketa antara Filipina dan Tiongkok mengenai klaim kedua pihak di Laut Tiongkok Selatan.<sup>36</sup> Khusus mengenai fitur maritim, sengketa ini melibatkan permohonan Filipina kepada Arbitrase untuk menyatakan beberapa fitur maritim yang terdapat pada Laut Tiongkok Selatan sebagai elevasi surut dan tidak memberikan hak terhadap zona maritim apapun.<sup>37</sup> Arbitrase dalam putusannya kemudian memberikan beberapa pengertian dan penegasan terhadap status dari elevasi surut serta fitur-fitur maritim lainnya.<sup>38</sup> Pemberian pengertian dan penegasan terhadap status fitur maritim tersebut kemudian menjadi tolok ukur baru bagi masyarakat internasional mengenai fitur maritim seperti apa yang dapat diterima dan hak seperti apa pula yang dapat diberikan.

---

<sup>30</sup> Mengenai klasifikasi fitur maritim, perlu digarisbawahi bahwa hanya daratan yang terbentuk secara alami (*naturally formed*) yang dapat memberikan zona maritim tertentu. Hal ini yang menyebabkan pulau buatan (*artificial island*) tidak termasuk kriteria pulau menurut UNCLOS 1982. Lihat Donald R. Rothwell, *The 1982 UN Convention on the Law of the Sea and its relevance of maritime disputes in the South China Sea*, dalam Leszek Buszynski dan Christopher B. Roberts (ed), *The South China Sea Maritime Dispute: Political, legal, and regional perspectives* (Routledge Taylor & Francis Group, Abingdon & New York), 2015, hlm. 46. ["Rothwell"]

<sup>31</sup> S.P. Jagota, *Maritime Boundary* (Martinus Nijhoff Publishers, 1985), hlm. 105.

<sup>32</sup> Bangladesh v. Myanmar, *supra* note 24.

<sup>33</sup> *Black Sea*, *supra* note 24.

<sup>34</sup> Eritrea/Yemen, *supra* note 22.

<sup>35</sup> Perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan Pasal 287 UNCLOS 1982, Arbitrase yang terkait dengan penyelesaian sengketa mengenai Hukum Laut terdapat 2 macam, yaitu Arbitrase yang dibentuk berdasarkan Annex VII UNCLOS 1982 dan Arbitrase Khusus yang dibentuk berdasarkan Annex VIII UNCLOS 1982.

<sup>36</sup> Permanent Court of Arbitration, *Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*, 12 Juli 2016. ["South China Sea Press Release"]

<sup>37</sup> *South China Sea Arbitration*, *supra* note 22, hlm. 119.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Dengan dikeluarkannya putusan di atas, rezim Hukum Laut mengalami perkembangan, khususnya mengenai penerapan aturan-aturan dalam UNCLOS 1982 mengenai fitur maritim. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap bagaimana kemudian pengaruh keberadaan fitur maritim saat ini dalam proses delimitasi batas zona maritim negara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai proses delimitasi batas maritim negara dalam Hukum Internasional?
- 1.2.2 Bagaimana Hukum Internasional mengatur mengenai fitur maritim secara umum?
- 1.2.3 Bagaimana pengaruh keberadaan fitur maritim dalam proses delimitasi batas maritim negara?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk menunjukkan salah satu praktik yang memiliki peran penting dalam perkembangan Hukum Laut, yaitu praktik delimitasi batas maritim negara. Namun, penelitian lebih difokuskan kepada bagaimana delimitasi batas maritim negara dilakukan ketika terdapat keberadaan sebuah fitur maritim di wilayah yang hendak dilakukan delimitasi.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Selain untuk memperkenalkan dan meningkatkan kesadaran akan adanya praktik delimitasi batas maritim yang penting dalam bidang Hukum Laut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian yang terkini sesuai dengan perkembangan.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>39</sup> Metode tersebut dianggap paling sesuai karena penelitian dilakukan terhadap bagaimana keberadaan fitur maritim berpengaruh dalam delimitasi batas maritim negara, yang berada di bawah naungan Hukum Internasional, khususnya rezim Hukum Laut. Penelitian ini dikaji berdasarkan berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder. Sebab, kajian tidak hanya dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan dalam Hukum Internasional maupun putusan pihak ketiga yang berlaku, tetapi juga didasarkan pada jurnal, buku, dan karya ilmiah lain.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan hasil penelitian ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Proses Delimitasi Batas Zona Maritim Negara
- BAB III : Pengaturan Secara Umum Mengenai Fitur Maritim dalam Hukum Internasional
- BAB IV : Pengaruh Keberadaan Fitur Maritim dalam Proses Delimitasi Batas Maritim Negara
- BAB V : Kesimpulan

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian mengenai proses delimitasi batas maritim negara, dimulai dari zona-zona maritim yang ada, prinsip dan metode delimitasi, serta bagaimana penetapan batas maritim dilakukan.

Bab III berisi uraian tentang fitur maritim, baik yang diatur di dalam maupun di luar UNCLOS 1982. Termasuk dalam bab ini adalah pembahasan

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

kasus Laut Tiongkok Selatan yang memiliki konsekuensi terhadap status fitur maritim.

Bab IV berisi analisis pengaruh keberadaan fitur maritim dalam proses delimitasi batas maritim negara. Termasuk di dalamnya hasil negosiasi antarnegara serta kasus-kasus yang melibatkan keberadaan fitur maritim dalam proses delimitasinya.

Bab V berisi kesimpulan dan saran terhadap uraian dan analisis yang terdapat pada Bab I hingga Bab IV.